

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT BANK MEGA Tbk  
Nomor: SK. 087/DIRBM/17**

**Head Office**  
Menara Bank Mega,  
Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A,  
Jakarta 12790  
T +62 21 7917 5000  
F + 62 21 7918 7100  
www.bankmega.com

**Tentang**

**KOMITE AUDIT PT. BANK MEGA, Tbk.**

**DIREKSI PT.BANK MEGA,Tbk.**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin tingginya kompetisi terhadap pejabat Bank, maka perlu dibentuk mekanisme tentang penetapan Audit.
  2. Bahwa Manajemen PT Bank Mega, Tbk. menetapkan aktivitas audit merupakan aktivitas yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan.
  3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan agar sistem audit dapat diterapkan secara efektif di PT. Bank Mega, Tbk. maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit.
- MENINGAT :**
1. Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk.
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
  4. Memo Dinas No. 014/KOMISARIS/17 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
  5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega, Tbk. No.SK.043/DIRBM/17 tanggal 05 April 2017, tentang Komite Audit PT Bank Mega Tbk.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** Surat Keputusan Direksi tentang “KOMITE AUDIT PT. BANK MEGA, Tbk”,

**Pasal 1**

**Keanggotaan**

1. Anggota Komite Audit minimal terdiri dari :
  - Seorang Komisaris Independen;
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan atau Akuntansi;
  - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.

2. Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :
  - Ketua : Achjadi Ranuwisastra/ Komisaris Independen.
  - Anggota : Iramady Irdja/ Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan.
  - Anggota : Adrial Salam/ Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.
3. Apabila dari salah satu anggota Komite Audit tersebut sudah tidak menjabat lagi di PT. Bank Mega, Tbk., maka akan ditetapkan pengganti sesegera mungkin.

## Pasal 2

### Tugas Komite

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi :

1. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pemantauan dan evaluasi tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan terhadap :
  - i Pelaksanaan tugas Internal Audit.
  - ii Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntansi Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - iii Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - iv Pelaksanaa tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, akuntansi publik, dan hasil pengawasan OJK.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

## Pasal 3

### Penutup

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dalam kebijakan manajemen tersendiri.
2. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan keputusan RUPS PT. Bank Mega, Tbk tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak dari Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris untuk sewaktu waktu memberhentikan Ketua dan Anggota Komite Audit.



**BANK MEGA**

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 03 JULI 2017

*AA*

PT. BANK MEGA, Tbk.  
KANTOR PUSAT

**Kostaman Thayib**  
Direktur Utama

**Yuni Lastianto**  
Direktur

Tembusan :

- Dewan Komisaris
- Direksi
- IADT
- CGCG